



Impelementasi dan Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia

Filzah Irshadi¹, Ester Simanjuntak², Octa Vioni³, Sri Hadiningrum⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ filzahirshadins@gmail.com

ABSTRACT

The law that discusses property matters in legal science is called inheritance law. Provisions regarding Inheritance Law in Indonesia are regulated in Islamic Inheritance Law, Customary Inheritance Law, and Dutch Inheritance Law (Inheritance Law of the Civil Code). In terms of regions in Indonesia and the diversity of culture, religion and customs in the kinship system in each region, it influences the application of Inheritance Law in Indonesia. However, problems often arise between the laws that apply in religion and the implementation of local regional customs. The author discusses the application of Islamic Inheritance law in Indonesia. Settlement of inheritance through peace is a good instrument for maintaining the integrity of family relationships, in addition to avoiding or resolving disputes, feuds, even enmity. So that harmony and kinship or kinship community will be maintained in society. In this research, the author used a qualitative descriptive approach. Qualitative descriptive research. The research method is also combined with literature research methods. In this research the method is access to standard law or related books, and apart from human rights books which are important for the discussion of this article, information from research journals. on this topic and research from websites associated with this title. The nature of the study is still temporary, it is possible that there are still studies that will continue to be updated to make them even better.

Kata Kunci

Islamic Law, Inheritance, Treasure

PENDAHULUAN

Ada beberapa peristiwa penting dalam kehidupan seseorang yang menimbulkan akibat hukum yang harus dihadapi, seperti kelahiran yang mengarah pada hukum keluarga, peristiwa perkawinan yang mengarah pada realitas hukum pasca nikah seperti hak dan tanggung jawab pasangan dan perkawinansuami/istri, begitu pula dengan kematian, tentu hukumnya meninggalkan hal-hal yang terutama untuk kemaslahatan keluarga dan beberapa pihak yang berkaitan dengan orang yang meninggal, terutama yang tertinggal dalam perkara hukum yang berkaitan dengan harta benda, yang kemudian berpindah kepada pihak-pihak tertentu. Proses pewarisan dalam perspektif Islam diatur oleh ilmu khusus yang dikenal dengan Hukum Warisan Islam (faraid), yang didasarkan pada pembahasan penentuan status. Sumber utama rumusan hukum Islam, termasuk hukum waris, adalah teks Al-Qur'an

dan Sunnah. Namun, langkah-langkah fleksibel telah diambil dalam implementasinya. Oleh karena itu rumusan hukum dasar atau landasan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dituangkan dalam kompilasi sebagai rumusan hukum yang rasional, praktis dan benar sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Islam, sesuai dengan jiwa dan semangat umat Islam. Islam. ajaran dan memperhatikan ayat asbabul nuzul dan asbabul wurud a Hadts. Dengan demikian prinsip-prinsip umum yang terdapat pada kedua sumber hukum Islam tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan waktu dan keadaan tempat. Kebutuhan hukum yang dirasakan masyarakat Islam saat ini telah mendorong berkembangnya "jalur hukum baru", misalnya terkait dengan hak anak untuk menggantikan status kewarisan orang tuanya yang telah meninggal dalam pembagian harta warisan. Sebagai sumber kedua, beliau mengambil materi dari dalil-dalil para ahli hukum yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih yang telah dipelajari para ahli dari sumber pertama. Selain sumber fiqih, "al-'adatu muhakkamat" (akhlak yang baik dapat digunakan dalam hukum Islam). Misalnya, harta bersama yang tidak dapat diatur dalam Al-Quran dan al-Hadits, juga tidak ditemukan dalam kitab fiqih hasil pemikiran para ahli hukum, sedangkan lembaga harta bersama ada dalam masyarakat biasa. umat Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran masyarakat Muslim Indonesia (Wantaka 20189).

Hukum Warisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban yang berkaitan dengan harta benda. Pepatah di masyarakat, walaupun waris merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya begitu pula dengan ajaran agama yang berkaitan dengan shalat, puasa atau ibadah lainnya. Di Indonesia, pluralisme hukum masih terdapat dalam bidang hukum waris⁴, dimana terdapat tiga sistem hukum yang hidup berdampingan, yaitu Hukum Waris Barat (BW), Hukum Waris, dan Hukum Waris Islam. Dan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Islam menganut dan menerapkan hukum waris sebagaimana hukum waris asli yang lahir dari masyarakat mayoritas. Sebagian orang berpendapat bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang sangat kompleks dan sulit. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab masih sulitnya masyarakat Islam di Indonesia menerima hukum waris Islam (Noviarni 2021) Warisan pada dasarnya berarti berakhirnya harta benda/harta seseorang apabila ia meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya dengan cara *ijbār* (otomatis). Ruang lingkup pengaturannya menyangkut pengurusan/pengikatan harta warisan, termasuk kelanjutan hak dan kewajiban orang yang meninggal terhadap ahli waris yang tersisa. Penyelesaian harta warisan menentukan siapa ahli waris, siapa yang berhak atas bagian harta

warisan, berapa bagian masing-masing, bagaimana syarat-syarat pembagiannya, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembagian warisan juga diatur. . Penerapan warisan Islam tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah dalam teks-Nya (Quran dan Sunnah). Sebab, banyak masalah atau alasan yang menyebabkan hal ini terjadi (Leleang and Zubair 2019)

Hukum waris merupakan bagian dari hukum Islam dan mempunyai tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Ayat Alquran mengatur mengapa setiap orang pasti mengalami permasalahan waris (Kushidayati 1970). Selain itu, hukum pewarisan langsung berlaku terhadap harta benda, yang niscaya dialami oleh semua orang tanpa syarat. Hukum waris merupakan suatu ketentuan yang mengatur tentang harta benda, apabila tidak diatur secara rinci akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga, bahkan perselisihan mempunyai akibat yang sangat berat, bahkan pertumpahan darah antar keluarga, kadang-kadang karena pengaruh adat atau hukum. masih merupakan kebiasaan yang sangat kuat yaitu menunda pembagian harta warisan, berakibat fatal baik bagi ahli waris maupun ahli warisnya, apabila harta warisan tidak dibagikan dengan baik. Dalam praktiknya, terkadang peraturan yang ada di masyarakat tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Implementasi hukum suksesi di Indonesia rupanya menemui berbagai kendala dan benturan, seperti diutarakan Hazairin. Sistem hukum waris Islam harus beradaptasi dengan lingkungan Indonesia karena struktur dan sistem sosial Indonesia berbeda, dan latar belakang sosial masyarakat Indonesia berbeda dengan latar belakang sosial masyarakat Arab yang menerapkan hukum waris Islam. Menurut Hazairin, sistem kekeluargaan atau kekerabatan pada warisan Arab bersifat patriarki, sedangkan di Indonesia bersifat bilateral. Salah satu contoh fenomena yang berkaitan dengan permasalahan di atas adalah masyarakat (Yanti 2015).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif adalah rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk menelaah atau menggambarkan situasi sosial yang dikaji secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif, adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan muncul dari lingkungan sosial dan bahwa memahami pengetahuan sosial merupakan proses ilmiah yang sah (legitimate). Pendekatan

kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek, misalnya perilaku, pengamatan, minat, motivasi, tindakan, melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap (Sari sasi gendro 2022)

Metode penelitian juga dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan (literature research), dalam penelitian metodenya adalah akses hukum standar atau buku-buku terkait, dan selain buku-buku hak asasi manusia yang penting untuk pembahasan artikel ini, informasi dari jurnal penelitian. pada topik dan penelitian ini dari situs web yang terkait dengan judul ini. Sifat kajiannya masih sementara, tidak tertutup kemungkinan masih ada kajian yang akan terus diperbarui menjadi lebih baik lagi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Islam dalam Pembagian Waris di Masyarakat Indonesia

Hukum yang berlaku di Indonesia bersifat transidental dan horizontal, artinya selain berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan juga berhubungan dengan Allah SWT, lain halnya dengan hukum sekuler yang berlaaku di negara-negara barat. Sifat hukum Indonesia tersebut dapat dilihat dalam Pancasila dan dijelaskan lagi dalam mukaddimah dan pasal 29 UUD 45. Dalam Mukaddimah "atas berkat rahmad Allah" menunjukan Allah yang menjadi sumber proklamasi dan seterusnya yang mengatur sumber kehidupan setelah proklamsi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia. Apalagi ditambah dengan ketentuan Dekrik Presiden 5 Juli 1959 yang kembali pada UUD 45 bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan konstitusi. Dengan demikian hukum Allah menjadi sumber hukum Indonesia sejalan dengan Pancasila (Sari sasi gendro 2022)

Hukum Allah dapat diketahui dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, dan hasil ijtihad para ahli hukum Islam, namun ketiga sumber hukum itu yang berhubungan dengan ibadah umumnya tektualnya sudah jelas dan pasti. Sedangkan yang berhubungan dengan muamalah sebagian besar tidak dibahas dan disinggung secara eksplisit. Hal yang demikiaan tidaklah berarti Allah dan rasul-Nya tidak mengatur syariat Islam secara menyeluruh, tetapi justru kebijaksanaan yang sangat luar biasa dan memberikan sepenuhnya kepada ulama' cendikawan, pemerintah atau orang-orang keahlian menganalisa dan memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia baik secara individu, dalam masyarakat maupun dalam suatu negara. Selanjutnya para ahli tersebut melakukan pengkajian secara kontektual atau ijtihad guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslaktan mayarakat dan

kondisi-situasi serta kemajuan masyarakat itu sendiri.

Hukum kewarisan dalam hukum Islam dalam Al-Qur'an hanya mengatur ahli waris kelompok pertama dari pewaris atau orang yang meninggal dunia, yaitu anakpewaris, suami atau istri pewaris, ayah atau ibu pewaris, sedangkan untuk saudarapewaris apabila menjadi sebagai ahli waris harus diperlukan persyaratan, seperti tidak adanya anak dan harena kalalah atau punah artinya pewaris tidak mempunyai anak. Untuk ahli waris selain yang telah disebutkan tersebut diatas, merupakan pengembangan yang diserahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang memenuhi persyaratan keahlian dalam bidang hukum kewarisan. Cara pengembangan ahli waris-ahli waris tersebut melalui interpretasi-interpretasi dengan menggunakan penalaran berfikir logis dan atau penalaran berfikir atas dasar budaya masyarakat di masing-masing daerah atau Negara. Hasil interpretasi tersebut, sudah barang tentu tidak sama dan terjadi variasi, antara daerah atau negara satu sama lainnya.

Sistem Hukum Perdata di Indonesia, termasuk yang mengatur hal Waris masih bersifat pluralisme (beraneka ragam), karena belum adanya unifikasi termasuk dalam sistem kewarisan yang merupakan bagian dari hukum perdata dimaksud. Sehingga sampai saat ini, pemberlakuan hukum waris masih menganut tiga sistem hukum kewarisan yaitu Hukum Kewarisan Adat, Hukum Kewarisan Islam, dan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek). Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dasar hukum kewarisan Islam diatur dalam Al. Quran surat An Nisaa ayat 7 yang berbunyi : "Bagi Laki-laki ada hak bagian dari harta. peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam disebut dengan Faraidh. Pembagian harta warisan ini didasarkan pada Al Quran Surah An Nisaa ayat 11 yang berbunyi: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; yang jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh

ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber pada agama. Umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut Syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. Syariah Islam memelihara dan menjaga nilai-nilai moral. Untuk tujuan ini, ada banyak ketentuan di dalam syariah untuk memelihara dan melindungi tiap-tiap nilai moral. Lafadz Hukum dalam Bahasa Arab berarti norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Hubungan antara Hukum (dalam Bahasa Indonesia) dengan Hukum (dalam Bahasa Arab disebut norma / kaidah) sangat erat hubungannya, sebab setiap peraturan apapun bentuk dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya (Adnan 2021).

Kedudukan Hukum Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara khusus dipahami dari Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ini dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kaidah fundamental dalam pasal ini dapat ditafsirkan diantaranya adalah: Pertama, dalam Negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada atau berlaku hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang berlaku bagi pemeluk agama yang berlaku di Indonesia. Kedua, Negara wajib menjalankan syariat semua agama yang berlaku di Indonesia, bilamana untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan kekuasaan negara. Ini berarti bahwa Negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari ajaran agama untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ketiga, syariat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bantuan Negara dapat dijalankan sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Ini berarti hukum yang berasal dari agama yang berlaku di Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh pemeluknya menurut kepercayaan pemeluk agama masing-masing seperti bidang ibadah. Setiap warganegara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled), oleh Negara. Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Negara dalam setiap penggalan sejarah rezimnya selalu mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang

boleh hidup dan berkembang secara terbatas, bahkan bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama. Dalam kaitan itu, sekurangnya terdapat tujuh aturan perundang-undangan terkait yang telah dilaksanakan. Eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut, selain berfungsi sebagai pelindung kesucian agama, ketentraman hidup beragama, dan pendorong bagi umat beragama untuk menjalankan agamanya, sekaligus merupakan pembeda dengan sistem yang berlaku di negara lain (A. Khisni 2019).

Praktik Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Masyarakat

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari Islam. Oleh karenanya, tidak aneh jika bagi umat Islam, tunduk kepada hukum kewarisan Islam itu merupakan tuntutan kepada Allah SWT. Berkesengajaan menyimpang dari ketentuan hukum kewarisan Islam bertentangan dengan keimanan kepada Allah SWT.

Pada masa sebelum Islam, masalah pembagian harta warisan telah berlaku di kalangan orang Arab. Saat itu, ada tiga jalur yang digunakan untuk memperoleh harta pusaka. Pertama, melalui jalur keturunan. Dalam hal ini, hanya anak laki-laki yang berhak mendapat harta. Yang menjadi patokan untuk memberikan harta warisan adalah setiap orang yang mampu mengangkat senjata, merampas harta musuh serta mampu membanting tulang demi kepentingan keluarga. Tentunya, pada waktu itu, yang dapat melakukan semua pekerjaan ini adalah kaum laki-laki. Sedangkan perempuan tidak dapat melaksanakannya. Karena, hak waris tidak dapat diberikan kepada mereka. Kedua, melalui jalur adopsi. Anak laki-laki yang diadopsi akan mendapatkan hak-hak layaknya anak kandung. Dan ketiga, dengan cara *half wa al-ahd* atau melakukan sumpah dan perjanjian.

Seorang laki-laki yang melakukan perjanjian untuk saling membantu, saling seiya-sekata, atau saling mewarisi, akan mendapat bagian dari harta yang ditinggalkan oleh temannya. Pada awal Islam datang, sebagian budaya Arab tersebut dilegitimasi oleh Islam. Terbukti dengan adanya ayat yang menunjukkan waris karena faktor nasab dan perjanjian. Namun ada perbedaan yang cukup mendasar (Assyafira 2020). Kalau pada masa pra Islam, perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan kadang perempuan dianggap sebagai harta pusaka. Tapi dalam tuntunan Islam, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan bagian. Inilah salah satu cara Islam untuk mewujudkan keadilan.

Salah satu tugas dan fungsi kewarisan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita yang pada masa jahiliyah eksistensinya mendapatkan hak waris atas harta yang ditinggalkan suaminya, melainkan

menjadi objek yang diwariskan. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, dalam sejarah pra Islam, yang berhak mewarisi harta peninggalan hanyalah anggota keluarga yang laki-laki garis bapak yang terdekat („asabah), sedangkan kaum wanita, walaupun di lingkungan „ushbah sendiri dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak berhak untuk mewarisi. Ayat-ayat yang menyerukan prinsip keadilan jumlahnya cukup banyak sehingga keadilan merupakan titik tolak fundamental dalam hukum Islam. Keadilan adalah moderasi atau keseimbangan. “Untuk pelaksanaan pembagian harta waris bagi masyarakat Kepahiang ini ada yang dituakan selaku untuk memeberi solusi (jalan keluar), musyawarah, duduk bersama disinilah, nanti akan sama-sama menemui kedamaian dan persetujuan, beberapa anaknya itu harus hadir semua laki-laki dan perempuan”. Dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan musyawarah dengan semua keluarga (ahli waris) dan dalam hal ini ada yang ditunjuk untuk mengawal atau memimpin jalannya musyawarah tersebut (yang dituakan atau dianggap mampu), biasanya yang ditunjuk untuk itu adalah sesepuh, ulama, imam atau tokoh masyarakat seperti lurah/ kepala desa/camat (Basri 2020)

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Kepahiang ini relatif atau menurut pemahaman mereka. Karena kurangnya sosialisasi dari pihak Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat yang menggunakan cara waris Islam hanya sekitar 50 % saja, selebihnya menggunakan hukum adat atau tradisi yang sudah lama dipraktekkan oleh orangtua jaman dulu , yaitu dengan pembagian secara sama rata, bahkan terkadang bagian perempuan lebih banyak; kemudian pembagian harta waris yang dibagi, tetapi tidak diserahkan kepada yang bersangkutan, karena belum berkeluarga, untuk yang berhak mewarisi rumah adalah si bungsu atau yang mengurus orangtua” (Haniru 2018)

Para informan menjelaskan hal ini disebabkan kuatnya pandangan masyarakat terhadap suatu kebiasaan yang terjadi dan dipraktikkan berulang-ulang dan dianggap baik dalam masyarakat. Secara teknis, kebiasaan ini secara terminologi fiqh disebut „urf atau adat. Kata ‘urf yang seakar kata ma’ruf artinya baik. Jadi sesungguhnya, jika penggunaan bahasa disini konsisten, tidak dikatan „urf kalau tidak membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Dikalangan ulama dikenal satu kaidah hukum al-„adatu muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Menurut informan, justru terkadang, ketika pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara Islam, timbul sengketa (Muhammad Patri Arifin 2017). Faktor “ menghindari perselisihan antara ahli waris” nampaknya merupakan salah satu unsur yang dominan yang mendorong masyarakat Kepahiang melakukan pembagian harta

warisan secara sama rata (yang dirasa adil). Dengan demikian tidak menghendaki timbulnya persengketaan harta warisan diantara ahli waris, yang berakibat putusannya hubungan kekeluargaan.

Pelaksanaan proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia tersebut dilakukan setelah upacara selamatan 40 hari, 100 hari atau 1000 harinya kematian si pewaris, karena pada saat itu suasana duka yang meliputi keluarga pewaris sudah hilang dan sudah tidak memerlukan biaya lagi sehingga harta warisan sudah bebas dari beban yang ada. Praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Kepahiang dalam pembagian harta waris yang mengimplementasikan atau yang berdasarkan hukum waris Islam atau pembagian waris menurut ilmu faraidh hanya 10 % (itu pun, ketika sudah dibagi menurut hukum waris Islam dan kemudian terjadi perselisihan/sengketa, akan kembali ke tradisi yang sudah terjadi secara turun temurun) selebihnya berdasarkan pada hukum adat yang telah dipraktekkan secara turunturun, meskipun 95% penduduknya beragama Islam (Purbenazir 2017).

Menurut Khaerunnisa (2017) pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap penerapan hukum waris Islam dalam prakteknya. Bagi sebagian mereka yang mengerti dan paham maka akan melaksanakan sistem kewarisan Islam sebagaimana mestinya. Namun tidak sedikit pula yang mengerti dan juga paham terhadap pembagian harta warisan secara Islam tetapi ia lebih memilih untuk membagi harta warisan secara kekeluargaan. masyarakat Islam di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan pembagian harta warisan secara hukum waris Islam, hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pembagian harta warisan secara hukum waris Islam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya mengetahui pembagian hukum waris Islam. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam, hanya 60% dari masyarakat yang menerapkan sistem pembagian secara hukum waris Islam.

Faktor penghambat penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan

1. Faktor keagamaan

Menurut Basri (2020) faktor agama sangat mempengaruhi perkembangan sistem pewarisan hukum waris Islam. Semakin tingginya tingkat pengetahuan agama seseorang maka semakin tinggi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh. Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat menggunakan sistem hukum waris Islam dan sesuai dengan syariat Islam yaitu 2:1, dimana laki-laki mendapatkan 2 bagian dan pihak perempuan mendapatkan 1 bagian.

2. Faktor ekonomi

Taraf hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia semakin meningkat. Oleh sebab itu, dengan adanya harta warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Indonesia Menurut Wahbah (2016) pentingnya membagikan harta warisan berdasarkan kebutuhan ahli waris, bukan berdasarkan jenis kelamin ataupun peran di dalam keluarga. Sedangkan pembagian waris tanpa melihat kondisi dan situasi ahli waris, akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat

Pelaksanaan hukum waris Islam bagi masyarakat di Indonesia pada dasarnya masih kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam merealisasikan hukum waris Islam dan tidak semua masyarakat bisa menerima secara utuh pelaksanaan sistem tersebut.

4. Kurangnya peranan dari pihak yang berwenang

Dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat Islam tentang pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam, maka perlu diadakan penyuluhan yang lebih intens, perlunya peranan tokoh agama, alim ulama serta perangkat desa untuk mengambil tindakan terhadap penyuluhan. Menurut Azmi (2018) pemikiran dan implementasi hukum kewarisan Islam memang belum signifikan dalam mewujudkan pemahaman dan penerapan hukum kewarisan Islam. Dalam pembagian harta warisan tokoh ulama mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam melayani masyarakat.

Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

Melaksanakan hukum kewarisan dalam sistem hukum Islam merupakan ibadah muamalah artinya ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia yang dilaksanakan semata-mata mendapatkan keridhaan kepada Allah. Dalam ajaran Islam manusia apabila benar-benar mengharapkan keridhoan Allah SWT dalam ibadah harus sesuai dengan ketentuan dan pedoman pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Al-Qur'an dan hadist Ras ulullah SAW merupakan asas, prinsip dan nilai dari Allah yang menjadi sumber hukum Islam, di dalamnya hukum kewarisan Islam bersifat statis, tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya bersifat dinamis dan difikirkan dengan ijtihad dengan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu pengetahuan, suasana dan keadaan,²⁵ yang sifatnya sementara, berbeda dengan tujuan hidup manusia yang sebenarnya memperhamba diri kepada Allah SWT, (Q.S.51:56).

Dengan demikian ijtihad itu bukan mengubah norma, tetapi “cara pelaksanaan norma”, seperti berwudlu dengan air 2 kulah, tetapi menurut ijtihad ilmiah air yang dikatakan bersih ialah bebas dari kuman, atau zakat ditunaikan dengan kurma dan gandum. Hasil ijtihad di Indonesia memutuskan dengan beras atau uang. Zaman Nabi Muhammad SAW, memutuskan awal bulan puasa atau sawal dengan rukyat, sekarang banyak dengan hisab. Dahulu naik haji dengan unta sekarang dengan mobil atau pesawat. Jadi yang menjadi lapangan ijtihad bukan normanya, tetapi pelaksanaan norma. Norma ditetapkan oleh naqal, cara pelaksanaannya diputuskan oleh akal. Demikian juga dalam pelaksanaan atau penerapan hukum kewarisan dalam normanya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-qur’an, (naqal), tetapi dalam penerapannya dapat diputuskan dengan ijtihad, (akal). Kemudian norma yang berhubungan dengan hukum kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an ayat-ayat tektualnya adalah disebutkan dalam surat An-Nisa’ ayat 4 , 11, 12, 33 dan 176. Kesepakatan perdamaian disamping merupakan perintah Allah SWT dan RasulNya, juga filosofis bangsa Indonesia dan cirri masyarakat Indonesia sebagaimana dalam alinea ke empat falsafah bangsa dan dasar Negara Indonesia yang disebut Pancasila.

Masyarakat muslim di Indonesia belum tentu mengamalkan hukum Islam secara kaffah (penuh), karena menurut Sidi Gazalba²⁶ yang melaksanakan hukum Islam secara kaffah adalah masyarakat Islam, bukan masyarakat muslim. Karena masyarakat muslim itu adalah kelompok manusia yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam, tetapi masih banyak mengamalkan kebudayaan, mungkin juga masih baru mendekat ajaran Islam, bahkan mungkin terdapat hukum Islam dijahuinya. Namun dalam perkembangan hukum Islam dalam arti fiqh dalam penerapannya terjadi akulturasi antara norma hukum Islam dengan budaya masyarakat, bahkan fiqh yang berkembang di Indonesia ini, menurut Hasbi Ash Shiddeqi mayoritas budaya Hijas²⁷. Demikian juga termasuk penerapan hukum kewarisan di Indonesia yang akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan cara perdamaian, hal ini dapat dilihat hasil-hasil penelitian akademisi di beberapa Universitas di Indonesia, diantaranya, penelitian disertasinya Amir Syarifuddin yang mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam pembagan harta kewarisan terhadap harta suarang dengan istilah kental dengan naunsa kekeluargaan atas dasr kerelaan para ahli waris, artinya pembagian harta kewarisan diselesaikan dengan perdamaian sesama ahli waris. Demikian juga dalam penelitian disertasinya Otje Salman di daerah Cirebon, yang mengatakan bahwa perdamaian dalam membagi harta kewarisan sudah

menjadi tradisi bagi masyarakat Cirebon. Juga penelitian Zainuddin Ali bahwa di Donggala Sulawesi bahwa cara pembagian harta kewarisan dilaksanakan dengan perdamaian para ahli waris dan Dewan Adat. Termasuk Neng Djubaidah dari Universitas Indonesia dalam penelitian skrisinnya di Kabupaten Pandeglang bahwa praktik pembagian harta kewarisan dilaksanakan dengan perdamain secara musyawarah diantara para ahli waris, juga Abdul Ghafur Anhsori penelitiannya di Kota Gede Yogyakarta (Andi Ariani Hidayat and Arifuddin 2020)

Penerapan hukum Islam termasuk hukum kekewarisan dapat terjadi tidak sesuai dengan tektualnya, apalagi yang berhubunmngan dengan perkembangan dari tektual dalam ayat-ayat Al-Qura'an. Al Qur'an umumnya hanya mengatur yang pokok-pokoknya saja. Dalam hukum kekewarisan tentang ahli waris Al-Qur'an hanya mengatur ayah, ibu, suami. Istri dan anak, di luar itu tidak diatur. Sehingga dikembangkan oleh para ahli hukum Islam seperti ahli waris kakek, nenek, cucu dan lain sebagainya (Imron 2008)

Dalam kontek pengembangan hukum kekewarisan Islam disetiap Negara atau daerah terpengaruh oleh corak budaya adat-istiadat kehidupan masyarakat suatu Negara atau daerah dimana hukum kekewarisan diberlakukan. Pengembangan hukumkekewarisan Islam dana budaya adat-istiadat kekerabatan patrilineal, akan berbeda dengan budaya adat-istiadat kekerabatan parental atau bilateral(Susylawati 2015). Hal ini terjadi seperti penerapan hukum kekewarisan Islam di Indonesia yang mayoritas menganut sistem buadaya adat-istiadat parental atau bilateral yaitu yang memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertentu, baik laiki-laki maupun perempuan. Lain halnya dengan budaya yang menganut adat-istiadat sistem patrilineal sudah barang tentu yang berhak mendapat harta kekewarisan, terbatas pada kerabat lakilaki, sedangkan pihak perempuan bukan sebagai ahli waris.

Berhubung diantara ahli waris dalam hukum kekewarisan Islam tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka para ahli waris tersebut akan dikembanagkan dengan ijtihad berdasarkan analisa budaya adat-istiadat masing-masing Negara atau daerah. Untuk Negara Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral para ahli hukum kekewarisan Islam Indonesia tentu pengembangannya atas dasar sistem kekerabatan parental atau bilateral, sedangkan Negara Arab atau timur tengah pada umumnya tentu dkembangkan atas dasar sistem kekerabatan patrilineal.

KESIMPULAN

Penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan Islam dapat dilaksanakan dengan perdamaian atau islah diantara para ahli waris, meskipun hasil perdamaian tersebut, tidak sama dengan norma-norma dalam Al-Qur'an sebagaimana disebut al-furudhul al-muqaddarah. Dan hasil penerapan atau pelaksanaan tersebut, tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Interpretasi penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan itu tidak bertentangan dengan prinsip atau asas hukum islam. Hal ini dikarenakan dalam penerapan hukum islam memang dapat dengan intrepretasi. Bentuk cara seperti ini, bagi ahli waris yang mampu akan membantu meringankan beban atau penderitaan kehidupan ahli waris yang tidak mampu. Apalagi diantara ahli waris masih ada hubungan darah atau keluarga. Dengan demikian penyelesaian harta kewarisan dengan perdamaian merupakan instrument yang baik untuk menjaga keutuhan hubungan keluarga, selain untuk menghindari atau menyelesaikan perselisian, perseteruan, bahkan permusuhan. Sehingga akan terjaga kerukunan dan paguyupan kekerabatan atau kekeluargaan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khisni. 2019. *Hukum Waris Islam*.
- Adnan, Mohammad dan badrah uyuni. 2021. "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society." *Jurnal El-Arbah* 5 (1): 2721-2297. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Andi Ariani Hidayat, and Qadriani Arifuddin. 2020. "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (4): 725-39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.285>.
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08 (01): 68-86.
- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1 (2): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Haniru, Rahmat. 2018. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04 (30): 459-74.
- Imron, Ali. 2008. "Problematika Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang* 37 No. 1: 42.

- Kushidayati, Lina. 1970. "Hak Opsi Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.576>.
- Leleang, Andi Tenri Leleang Tenri, and Asni Zubair Asni Zubair. 2019. "Problematisa Dalam Penerapan Hukum Waris Islam." *Al-Bayyinah* 3 (2): 220-34. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.477>.
- Muhammad Patri Arifin. 2017. "Konsep Penerapan Hukum Kewarisan Islam Nusantara." *Jurnal.Iainpalu.Ac.Id* 11 (1): 93-120.
<http://www.jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/300/218>.
- Noviarni, Dewi. 2021. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 62-75. <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Purbenazir, Eka Rahayu. 2017. "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang." *Qiyas* 2 (1): 73-83.
<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/465>.
- Sari sasi gendro, dea aulya. 2022. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. LP2M UST Jogja*.
- Susylawati, Eka. 2015. "Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Perkara Waris Di Pengadilan Agama Pamekasan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 9 (2): 315-37. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.474>.
- Wantaka, Agus. 20189. "Pembagian Warisan Dalam Perspektid Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa." *Hukum IWaris Slam* 01 (1): 21.
- Yanti, Baharudin Ahmad dan Illy. 2015. "Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal IAIN STS, Jambi*, 102.